

**TINJAUAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP BERLAKUNYA PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

SAID DYON PAJAR SETIAWAN

NPM : 171010383

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAID DYON PAJAR SETIAWAN

NPM : 171010383

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 11 Maret 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

Judul : **TINJAUAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 5 APRIL 2022

Yang menyatakan



SAID DYON PAJAR SETIAWAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Said Dyon Pajar Setiawan

171010383

Dengan Judul :

Tinjauan Dispensasi Kawin Terhadap Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 05 April 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471

No. Reg : 1094//UPM.FH.UIR.2021

Paper ID : 1802094401/28 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : SAID DYON PAJAR SETIAWAN

NPM : 171010383

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Rosyidi Hamzah, SH.,MH

Judul Skripsi : **TINJAUAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
21 Februari 2022	Merapikan tulisan sesuai format Perbaikan abstrak Penambahan tinjauan pustaka	
24 Februari 2022	Perubahan sub Bab II Perbaikan spasi kata sambung Penambahan tinjauan pustaka	
1 Maret 2022	Perbaikan penulisan kesimpulan Perbaikan penulisan saran Perbaikan isi daftar pustaka	
14 Maret 2022	Penambahan di BAB III lebih detail	
18 Maret 2022	Perbaikan sistematika penulisan	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

21 Maret 2022	Tambahkan referensi jurnal dari pembimbing Tambahkan lampiran	Rauil.
25 Maret 2022	Perbaiki sistematika penyusunan skripsi	Rauil.
30 Maret 2022	Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin, Dan pendaftaran Komprehensif	Rauil.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Mengetahui,



Dr. Rosyidi Hamzah, SH.,MH

Wakil Dekan 1



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP BERLAKUNYA PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA**

PEKANBARU

SAID DYON PAJAR SETIAWAN

NPM: 171010383

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. ROSYIDI HAMZAH, SH., MH

Mengetahui

Dekan



Dr. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 121/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2018
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1 Menunjuk
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H |
| NIP/NPK | : 14 01 02 476 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata / III/c |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
| Sebagai | : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |
- Nama : SAID DYON PAJAR SETIAWAN
NPM : 17 101 0383
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Tinjauan Dispensasi Kawin Terhadap Berlakunya Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- 2 Tugas-tugas bimbingan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 5 April 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 012 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Said Dyon Pajar Setiawan
N.P.M. : 171010383
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Dispensasi Kawin Terhadap Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Sridevi Ayunda, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 012/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 11 Mei 2022**, pada hari ini **Senin, 23 Mei 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Said Dyon Pajar Setiawan
N P M : 171010383
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Dispensasi Kawin Terhadap Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pekanbaru
Tanggal Ujian : 23 Mei 2022
Waktu Ujian : 08.00-09,00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.76
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|------------------------------|----------|
| 4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 23 Mei 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Banyaknya pernikahan dini di Indonesia yang umumnya dikarenakan calon suami atau istri memiliki usia di bawah 19 tahun. Batasan usia perkawinan sudah di perbarui dimana pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai naiknya batasan usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk calon suami dan istri. Dengan demikian apabila calon suami atau istri yang ingin menikah tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan sesuai dengan domisili pemohon, oleh karena itu untuk proses mengadili permohonan dispensasi yang diajukan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Permasalahan pokok yang penulis teliti dalam penelitian ini yaitu : 1). Bagaimana Pengaruh penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 terhadap dispensasi nikah di pengadilan agama Pekanbaru? 2) Bagaimana Pertimbangan hakim pengadilan agama pekanbaru mengenai dispensasi kawin dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin?

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian sosiologis empiris yang artinya dimana perlunya mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian dan sifat penelitiannya ialah menggunakan cara deskriptif yaitu memberikan gambaran dan penjelasan yang sistematis dan rinci terhadap permasalahan di dalam penelitian.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama pekanbaru memberikan pengaruh dari berbagai sisi proses permohonan dispensasi yakni syarat-syarat pengajuan, proses persidangan serta cara hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut yang lebih rinci dan teliti. Serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tahun 2019 tersebut menjadikan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim lebih efektif dengan melihat berbagai faktor – faktor tambahan yang mendukung putusan diberikan dipengadilan.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Peraturan Mahkamah Agung, Pedoman Mengadili.

ABSTRACT

The number of early marriages in Indonesia is generally due to the prospective husband or wife being under 19 years of age. The age limit for marriage has been updated wherein Law Number 16 of 2019 regulates the increase in the age limit for marriage to 19 years for prospective husbands and wives. Thus, if a prospective husband or wife who wants to get married but is not yet 19 years old, must apply for a marriage dispensation in court in accordance with the applicant's domicile, therefore the process of adjudicating the proposed dispensation application is regulated in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines Judging the Application for Marriage Dispensation.

The main problems that the author examines in this research are: 1). How does the application of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 affect the marriage dispensation in the Pekanbaru religious court? 2) What are the considerations of the Pekanbaru Religious Court judges regarding the marriage dispensation with the enactment of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation?

This research belongs to the type of empirical sociological research, which means that it is necessary to collect the necessary data by coming directly to the research location and the nature of the research is to use a descriptive method, which is to provide a systematic and detailed description and explanation of the problems in the research.

The results of the research that the author conducted, it can be concluded that with the implementation of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 on the marriage dispensation at the Pekanbaru religious court, it has an impact on various aspects of the dispensation application process, namely the requirements for submission, the trial process and the way the judge grants the request which is more comprehensive, detailed and thorough. And the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 makes the judgments made by judges more effective by looking at various additional factors that support decisions given in court.

Keywords: Marriage Dispensation, Regulation of the Supreme Court, Guidelines for Judgment.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan yang tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia yang konsisten dalam menjalani risalahnya.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Dispensasi Kawin Terhadap Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pekanbaru” merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr.M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,dan juga Selaku

pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak kepada penulis dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum;
8. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa
9. Kepada orang tua saya, yang penulis sayangi dan hormati serta penulis berterimakasih kepada mama yang selalu menanyakan untuk kapan ujian kompre dan dengan itu yang menjadi motifasi saya untuk menyelesaikan kuliah saya dan terimakasih papa yang selalu mendukung saya.
10. Sahabat-sahabat, rekan dan teman – teman yang membantu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak sudah memberikan bantuan informasi terkait penyelesaian penelitian skripsi ini.

11. Dan untuk teman-teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terkhusus hukumperdata yang semuanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;

12. Serta untuk Prihet Primedly, terimakasih banyak. *Terimakasih untuk semua yang sudah dilakukan, selalu menguatkan dan mengajarkan untuk bersabar dalam menjalankan sebuah proses. Sehingga penulis sampai di titik ini dan dapat menyelesaikan skripsi untuk mendapatkan gelar SH.*

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. Aamiin yaRabbalalamin.

Pekanbaru, 5 April 2022

SAID DYON PAJAR SETIAWAN
NPM: 171010383

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	21
BAB II : TINJAUAN UMUM.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	26
B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin	40
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pengaruh Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru	48
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Mengenai Dispensasi Kawin Dengan Diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.....	54

BAB IV : PENUTUP 74

A. Kesimpulan..... 74

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia Allah SWT menciptakan makhluk hidup yang sangat sempurna yang diberikan akal dan pikiran disebut sebagai manusia. Dengan kelebihan yang ada diharapkan manusia tersebut dapat menggunakan kelebihannya dengan baik berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia diberikan naluri untuk melanjutkan keturunannya oleh karena itu Allah SWT memberikan hasrat dengan lawan jenis agar memenuhi kebutuhan biologisnya.

Dengan hasrat tersebut dapat mendorong manusia mencari pasangan yang diharapkan, setelah menemukan pasangan yang diharapkan sesuai dengan pilihan maka dilanjutkan dengan tahapan yang lebih serius, Allah SWT yang menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna sebab dengan kesempurnaan dan kelebihan yang dimiliki lebih dari pada makhluk hidup yang lain diharapkan manusia bisa mengatur naluri kehidupannya, salah satunya dengan menjalin hubungan antara laki – laki dan perempuan sesuai aturan tidak semena – menalayaknya seperti makhluk hidup lain yang diciptakan Allah SWT.¹

Oleh karena itu, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan umat manusia, Allah SWT menegakkan hukum-hukum yang sesuai dengan tataran

¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.

manusia. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dihormati agar diridhoi oleh Allah SWT, dengan upacara ijab qabul sebagai simbol saling menghormati, serta hadirnya saksi-saksi yang menyaksikan pernikahan pasangan tersebut.²

Ijab qabul sendiri dilakukan oleh orang tua atau wali si wanita sambil berjabat tangan dengan mempelai pria, yang mana artinya orang tua mempelai wanita menyerahkan anaknya dan mengizinkan si pria menikahi anaknya, dan sang pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Ijab qabul adalah ucapan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga apa yang sebelumnya bukan mahram menjadi halal.

Ikatan perkawinan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena selain meneruskan keturunan, kebutuhan jasmani dan rohani juga harus terpenuhi. Inilah ikatan utama yang dibentuk oleh negara dan bangsa sebab kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, jika tidak kehancuran dan kekacauan keluarga akan menyebabkan kehancuran dan kekacauan masyarakat.³

Perkawinan ialah salah satu peristiwa dalam hidup yang cukup penting dan sakral bagi seluruh manusia, hal ini disadari bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Perkawinan juga sebagai

² Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006.

³ Soimin, S. *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

jalan untuk bisa mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan abadi sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dapat dikatakan, bahwa perkawinan itu harusnya berlangsung seumur hidup dan tidak dibenarkan berakhir begitu saja.⁴

Perkawinan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan pintu gerbang terbentuknya suatu unit organisasi kecil, unit organisasi kecil ini biasa disebut keluarga yang mana merupakan fitrah manusia.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjabarkan tentang pengertian yaitu : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Asas kekekalan dalam perkawinan menunjukkan bahwa istimewanya suatu akad perkawinan dibandingkan akad yang lainnya, maka dari itu kedua belah pihak dalam hal ini harus dapat menjaga keharmonisan dari sebuah perkawinan agar bisa mencapai tujuan dari perkawinan itu.⁶

Sehingga dilihat dari ringkasan pemahaman perkawinan maka bahwa sebuah perkawinan itu tidak sekedar ikatan lahir dan bathin saja tetapi merangkap ikatan dari dua – duanya. Dalam hal ikatan lahir ialah ikatan yang formil dengan

⁴ Abd Thalib & Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan* ,Pekanbaru,Uir Press, 2009.

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan* .

⁶ Kamarusdiana, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*.Vol. 7 No. 1, Tahun 2020.

sifatnya yang nyata. Sedangkan ikatan bathin dalam perkawinan ialah perikatan talian jiwa yang terjadi karena atas kemauan untuk membentuk hubungan suami – istri antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan.⁷

Dalam pernikahan keharmonisan keluarga tidak tercapai dalam semalam aja, sehingga mereka yang memutuskan untuk menikah harus bersiap untuk perjalanan hidup yang lebih menantang di masa depan. Oleh karena itu ketika memutuskan untuk mempersiapkan pernikahan anda harus siap baik secara psikologis maupun materi. Namun ada beberapa faktor penting lain yaitu kematangan cara berpikir dan kemandirian hidup.⁸

Perkawinan pada dasarnya melibatkan keluarga, tetapi untuk menentukan hubungan perkawinan tersebut tujuan dari kedua pasanganlah harus dijadikan sebagai faktor utama dalam menentukan perkawinan. Namun di kehidupan berkeluarga berjalan secara dinamis, sebab tidak ada satu pun kehidupan pernikahan yang dapat berjalan ideal sesuai keinginan, sehingga untuk mewujudkan ke idealan diperlukan kemampuan dan kedewasaan kedua pasangan untuk menjalani kehidupan keluarga yang baik.⁹

⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2008.

⁸ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta, Academia & Tazzafa, 2005.

⁹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2008.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa : “ Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Pasal ini sudah menekankan bahwa perkawinan dilakukan jika calon pria juga wanitanya harus sudah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun.¹⁰

Jika dilihat dari sudut pandang baru-baru ini ada banyak orang yang melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini adalah keadaan di mana pasangan menikah di bawah umur dan salah satu atau keduanya gagal memenuhi aturan pernikahan.

Di Indonesia diketahui bahwa ada pengecualian perkawinan yang memberikan hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya tidak mencapai batas usia yang ditentukan untuk menikah.

Oleh karena itu calon suami yang berusia di bawah 19 tahun atau calon istri yang berusia di bawah 19 tahun harus memperoleh pembebasan kawin dari pengadilan agama. Orang tua dari pemohon laki-laki dan/atau perempuan harus mengajukan permohonan pembebasan nikah atau permohonan nikah bagi orang yang berusia di bawah 19 tahun ke pengadilan agama tempat tinggal mereka dengan persetujuan, terlepas dari apakah calon suami atau istri termasuk di antara kedua calon mempelai yang di bawah umur.¹¹

¹⁰ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

¹¹ Ramulyo, M. I. *Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No.1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Namun dengan adanya sistem perkawinan semacam ini, jika anak di bawah umur akhirnya dapat menikah melalui sistem ini, maka perubahan batas usia perkawinan tampaknya sia-sia. Hakim harus menyikapinya dengan bijak dengan mempertimbangkan segala alasan yang dikemukakan dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan jika pengecualian diberikan.

Mahkamah Agung (MA) juga memandang problematika ini dengan serius. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjadi prosedur mengatasi problematika terkait perkara Dispensasi kawin yang diberlakukan pada 21 November 2019. Oleh karena itu, tujuan Peraturan ini adalah untuk melindungi standar prosedural pengadilan dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan. Peraturan MA tidak termasuk dalam hierarki hukum Indonesia. Namun PERMA berkekuatan hukum bersifat mengikat dan diakui keberadaannya.¹²

Kurangnya dominasi pengaturan hukum acara yang terdapat pada perundang-undang mengakibatkannya harus terdapat suatu aturan yang berguna untuk memperlancar dan juga memonitoring jalannya aturan tersebut maka Mahkamah Agung menerbitkan PERMA.¹³

¹² Pasal 8 Undang – Undang No.12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

¹³ Ronald S.Lumbuun,*PERMA RI, Wujud Kerancuan Antara Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta,Rajawali Press,2011.

Peraturan – peraturan yang di buat dan ditetapkan oleh lembaga khusus/independent seperti MA merupakan peraturan yang memiliki sifat khusus (lex specialis).¹⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum terdapat proses acara dalam permohonan dispensasi kawin maka dibuatlah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai aturan khusus yang mengatur tentang proses acara permohonan dispensasi kawin.¹⁵

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini mengatur dengan jelas perihal syarat administrasi yang perlu dipenuhi oleh permohon dalam pasal 5, dalam pasal 6 menjelaskan pihak yang berwenang dalam mengajukan perkara, mekanisme pemeriksaan perkara dalam pasal 10 sampai 18, dan juga upaya apa yang harus dilakukan apabila permohonan dispensasi tersebut di tolak dalam pasal 19. Ditinjau dari mekanisme aturan pemeriksaan permohonan, perma ini menjelaskan tahapan yang komprehensif serta mengharuskan hakim untuk berperan aktif dalam menangani atau mengadili perkara dispensasi perkawinan, karena ada beberapa ketentuan yang dapat membatalkan putusan jika hakim tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam pasal.

Dalam proses pengajuan perkara pembebasan nikah, hakim harus memiliki kemampuan dan kompeten untuk menentukan apakah anak menyetujui keabsahan permohonan pembebasan nikah dan apakah anak benar-benar tahu

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

¹⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Perkawinan Dibawah Umur Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2, Tahun 2020.

tentang pernikahan tidak akan ada paksaan orang tua. Hakim juga harus memahami secara akurat keadaan mental, kesehatan, dan persiapan perkawinannya. Selain itu, hakim juga dapat mengetahui apakah ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi untuk memaksa anak menikah atau menentang pernikahan keluarganya.¹⁶

Dalam pemeriksaan terhadap anak boleh juga dilakukan tanpa kehadiran orang tua atau juga bisa melalui audio visual. Tetapi tetap disarankan untuk di dampingi pendamping. Tentunya dalam melakukan pemeriksaan anak harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami anak, jika dirasa perlu, hakim juga dapat membawa juru bahasa atau seseorang yang biasa berkomunikasi dengan anak tersebut. Dalam persidangan, hakim dan panitera pengganti juga tidak boleh menggunakan atribut pengadilan biasa atau umumnya.¹⁷

Pada saat mendengarkan permohonan pembebasan nikah, hakim harus mempelajari dengan seksama permohonan tersebut serta mengkaji status hukum pemohon, menelusuri latar belakang dan alasan yang diajukan, serta menggali informasi yang dipahami dan disetujui oleh anak tanggungan. Hakim juga harus membandingkan usia kedua calon pasangan, mendengarkan keterangan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan keadaan psikologis, sosial, kesehatan, budaya, pendidikan, status ekonomi, anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi

¹⁶ Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 *Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*

¹⁷ Pasal 11 dan Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 *Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*

ahli di bidangnya masing-masing. Memastikan bahwa tidak ada paksaan psikologis, fisik atau seksual dan ekonomi, dan memastikan bahwa orang tua bertanggung jawab atas keadaan kesehatan , pendidikan ,ekonomi, sosial anak-anak mereka.¹⁸

Demikian dengan adanya aturan yang mengatur proses acara peradilan dispensasi kawin maka pelaksanaannya wajib sesuai aturan yang mengatur meskipun tidak memiliki alasan serta bukti yang menjadi ketentuan dalam permohonan pengajuan dispensasi kawin maka dalam aturan ini memberikan amanat kepada hakim untuk aktif dalam menggali factor yang melatar belakangi dan alasan permohonan diajukan dispensasi kawin yaitu hakim harus mengetahui serta menelusuri segala macam kondisi anak serta mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dampak jika alasan yang menjadi factor permohonan itu diterima kemudian hakim bisa menyimpulkan secara tepat apakah permohonan dispensasi kawin ini layak atau tidaknya untuk di kabulkan.

Dilihat pada data arsip perkara yang masuk di pengadilan agama kota pekanbaru pada tahun 2020 setelah diberlakukannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebanyak 51 perkara masuk dan terdapat sisa 1 perkara di tahun 2019 dengan total perkara yang masuk menjadi 52 perkara yang diantaranya 49 perkara dinyatakan putus dan 3 perkara yang dicabut oleh pihak yang mengajukan.

¹⁸ Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 *Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*

Sehingga dari jumlah tersebut pengadilan agama pekanbaru berhasil menyelesaikan perkara dispensasi dengan rasio produktifitas 100%.

Sehingga dari penjelasan latar belakang di atas terkait dispensasi kawin, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

“TINJAUAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP BERLAKUNYA PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU“

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama Pekanbaru?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim pengadilan agama pekanbaru mengenai dispensasi kawin dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh berlakunya Perma nomor 5 tahun 2019 terhadap dispensasi nikah di pengadilan agama pekanbaru
2. Agar mengetahui alasan hakim pengadilan agama Pekanbaru memberikan dispensasi nikah

Selain ada tujuan dalam penelitian juga terdapat manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini ialah untuk menjadi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Penelitian ini sebagai manfaat untuk bahan informasi dan memberi masukan pemikiran dalam ilmu hukum perdata terkhusus pada masalah permohonan dispensasi nikah.

D. Tinjauan pustaka

Di Indonesia telah memiliki peraturan hukum perkawinan yang berlaku secara nasional, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Pada peraturan undang-undang tersebut sudah diatur mengenai permasalahan

perkawinan secara detail tentang tatacara perkawinan, syarat dan rukun, hingga tujuan dari suatu perkawinan. Lahirnya Undang-undang Perkawinan merupakan titik tolak dari hipotesis yang mana mengenai Peraturan perundang-undangan yang lalu tentang masalah perkawinan sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum dan politik saat ini, sehingga perlu diperbaiki dan dikoreksi.¹⁹

Oleh karna itu, undang-undang perkawinan merupakan aturan khusus yang dibuat sesuai dengan perkembangan rakyat Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat dengan menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat nasional.

Perkawinan yang mana yaitu sebuah akad atau kesepakatan yang melegalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan demi tercapainya kehidupan keluarga yang bahagia ini merupakan jalan berkah dari Allah SWT. Dalam agama islam pembentukan keluarga itu merupakan suatu proses yang mana caranya untuk mempersatukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan dengan mengawali suatu kontrak perjanjian perkawinan atau juga disebut dengan ikatan perkawinan.²⁰

Ikatan perkawinan yang mana dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban bersama antara seorang suami dan istri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menjelaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin

¹⁹Abdurrhman,*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*,Jakarta,Akademi Pressindo,1986.

²⁰Direktorat Jendrel Bimbingan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama,*Ilmu Fiqih Jilid II*,Jakarta,1985.

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²¹

Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sebuah jalinan hubungan keperdataan atau akad, namun juga merupakan unsur nilai agama yang mana dapat mendatangkan kemudahan atau keindahan yang besar seperti:

1. Membantu memperpanjang garis keturunan dan menambah jumlah umat Islam.
2. Alat kelamin dapat dijaga dan dipelihara agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat yang merusak tatanan kehidupan masyarakat.
3. Muslim selalu dapat bertanggung jawab untuk melindungi dan mendukung istri mereka.
4. Mewujudkan keharmonisan antara suami dan istri.
5. Menjaga pola kehidupan social menjadi peran dari sebuah perkawinan menurut hukum Islam.
6. Dapat mempererat rasa saling sayang dan persaudaraan.
7. Menikah juga dapat meningkatkan derajat dan martabat seseorang.²²

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

²² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insan, 2006.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum baik yang merupakan hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya tentang kebutuhan biologis tetapi juga lebih dari itu, yaitu ikatan atau hubungan lahir dan bathin antara pihak pria dengan perempuan.²³

Perkawinan tidak hanya dianggap sebuah hubungan seksual antara pasangan suami istri yang sedang kasmaran atau di mabuk gelombang cinta tetapi perkawinan sejatinya memiliki nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan derajat seseorang setelah berumah tangga. Perkawinan sejatinya harus dianggap serius dikarnakan di dalam perkawinan terdapat kesepakan yang suci karna melibatkan antara kedua jiwa untuk dapat menjadi bekal yang baik dalam membangun rumah tangga, perkawinan juga sebagai sunatullah bagi kalangan umat muslim sehingga manusia dapat melahirkan generasi yang mempunyai tugas untuk menyebarkan agama dan juga memakmurkan dunia.²⁴

Allah SWT memerintahkan buat kaum muslimin untuk menjalankan perintahnya yaitu pernikahan dan melaknat hambanya yang menjalankan pernikahan tidak berlandaskan iman dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32, artinya “ *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu*

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam d Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

²⁴ QS Al-Nahl Ayat 72

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah SWT Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha mengetahui.”²⁵

Orang yang menjalankan hubungan suatu pernikahan pasti tidak lepas dari tujuan kehidupan untuk berkeluarga di mana pada umumnya untuk menempuh suatu kehidupan berkeluarga pasti mengharapkan kebahagiaan dan juga kesejahteraan di dalamnya. Yang di namakan keluarga ialah memiliki ikatan bathin yang erat, saling membantu, peduli serta melindungi keburukan masing – masing anggota keluarganya. Hal itu tidak terlepas dari lingkungan tempat tinggal yang menjadi faktor pembentukan katakter serta mental yang baik untuk keluarga. Menjadi tantangan bagi setiap suami dan juga istri dalam membina dan memelihara agar tercapainya keluarga yang sakinah.²⁶

Setiap pernikahan mengharapkan keabadian dan kebahagiaan dalam keluarga, namun realisasinya terkadang terhalang oleh berbagai halangan dan rintangan yang harus dihadapi agar tidak menimbulkan keretakan dalam keluarga yang dapat berujung pada tahap perceraian. Di lihat dari hal utama yang mendorong

²⁵ Departemen Agama, *Op, Cit*

²⁶ Rosyidi Hamzah, *Penerapan Azas Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Indonesia*, Journal of Economics, Business and Accounting, Vol.3 No.8, 2009.

terjadinya perceraian adalah pernikahan tersebut dilakukan pada usia yang sangat muda.²⁷

Masalah kedewasaan atau baligh memegang peranan yang sangat penting dalam membina keluarga. Kedewasaan calon pengantin tergantung pada usia individu dan kematangan psikologis dan sosial. Kedewasaan merupakan salah satu faktor penting dalam menempuh kehidupan berkeluarga, sehingga seseorang harus matang baik lahir maupun batin. Masa dewasa atau baligh merupakan masa yang memegang peranan penting karena merupakan masa transisi antara pertumbuhan seorang anak yang berubah menjadi bentuk tubuh dan sifat orang dewasa.²⁸

Pakar hukum percaya bahwa masa remaja berkaitan terhadap perubahan besar seseorang. Bagi laki-laki tanda baligh adalah telah bermimpi basah pada malam hari atau mengalami ihtilam, yaitu keluarnya sperma atau dikenal dengan air mani secara tiba-tiba saat tidur serta dapat ditandai dengan tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin. Tanda pubertas yang dialami oleh wanita adalah sudah terjadi menstruasi yang menandakan kemungkinan untuk terus memiliki anak²⁹

Kedewasaan tidak hanya diukur dari apa yang kita lihat tetapi juga ada aspek-aspek yang dapat membentuk seseorang menjadi dewasa seperti aspek psikologis

²⁷ William J Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim, cep ke-2, Jakarta, Bina Aksaraja, 1985.

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1986.

²⁹ Muttaqin Dandan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta, Insani Citra Press, 2006.

dan juga lingkungan. Untuk kesiapan menikah harus meliputi keseluruhan aspek tidak hanya terpaku oleh satu aspek saja. Di dalam ajaran hukum Islam tidak ditemukannya batasan umur yang jelas dan patokan ideal dalam melaksanakan perkawinan. Al-Quran hanya menjelaskan konsep-konsep nikah tanpa mempersoalkan usia.³⁰

Demikian dengan aturan hukum adat tidak terdapat juga dasar batasan umur untuk dapat melakukan perkawinan. Biasanya dalam hukum adat seseorang dilihat dengan adanya tanda-tanda bagian tubuh, contohnya apabila seorang anak telah haid (datang bulan) dan juga telah tumbuh payudaranya maka sudah di kategorikan telah dewasa. Bagi laki-laki bisa dilihat dari ukuran postur tubuh , suara yang sudah ngebass dan juga sudah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis nya.³¹

Perkawinan anak di bawah umur hanya diperbolehkan dengan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari kedua orang tua. Kemudian mengajukan permohonan akta nikah atau pembebasan nikah di kantor pengadilan agama agar nikahnya bisa disahkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pengecualian perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama merupakan bentuk dispensasi bagi calon suami dan/atau calon istri yang berusia di bawah 19 tahun. Maka

³⁰ Asghar Ali Enngineer, *Hak-Hak dalam Islam*, Yogyakarta, Benteng Intervensi Utama, 1994.

³¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan*, Bandung, Mandar Maju, 1990.

perkawinan itu wajib memperoleh dispensasi yang dikeluarkan oleh kantor pengadilan agama.³²

Untuk menikah seorang pria muda harus matang atau mampu secara fisik dan mental untuk memikul sebuah tanggung jawab sebagai suami dalam keluarga. Ini adalah tolok ukur bagi orang muda kecuali terdapat faktor lain yang menyebabkan pernikahan wajib dilaksanakan.

Bagi seorang perempuan gadis pernikahan itu berkaitan dengan kehamilan kemungkinan hamil ketika sudah menikah sangat tinggi sehingga kematangan fisik dan mental dapat memenuhi tugas seorang istri sebagai seorang ibu.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahan skripsi penulis :

1. **“Ahmad Fauzi Syahputra, 2012, Pernikahan Dini Penyebab Putusnya Pendidikan Di Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.** Membahas bahwa perkawinan usia muda yang ditemukan dalam penelitian ini secara umum merupakan kombinasi dari beberapa faktor- faktor yang satu sama lain saling terikat dan mendukung akan terjadinya pernikahan dini. Para pelaku perkawinan itu hampir seluruhnya hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan ada juga di antara mereka yang tidak lulus SD. Hal ini terjadi karena beberapa sebab,

³² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

yaitu: Pertama, faktor ekonomi, dimana rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kedua, karena faktor malas, yang sifatnya telah mengikuti orang sebelum mereka seperti budaya yang tidak bisa terpisahkan dari pemikiran mereka. Ketiga, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan usia dini yang dilakukan sebagian masyarakat Cibitung Wetan dapat menyebabkan putusnya pendidikan, selain itu putusnya pendidikan disebabkan oleh adanya pandangan dan pola pikir masyarakat untuk tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Keempat, karena masih adanya anggapan yang dipegang yaitu bahwa seorang anak perempuan meskipun ia sekolahnya sampai ketingkat atas nantinya akan kedapur-dapur juga.”

2. **“M. Hadi Siswanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009.** Yang menjadi pokok masalah dalam skripsi Hadi adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah apakah sudah sesuai dalam segi normatif dan yuridisnya. Skripsi ini membatasi penelitiannya pada Pengadilan Agama Yogyakarta saja dan pada tahun tertentu.”
3. **“Soraya Nurjannah, Skripsi yang berjudul Tradisi Perkawinan Bawah Umur Di Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin Jambi.** Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan 15 pelaku perkawinan di bawah umur, 7 orang tidak merasakan dampak apaapa

setelah mereka kawin. Sedangkan 7 orang lainnya merasakan dampak setelah mereka kawin seperti jadi bahan omongan masyarakat yang berfikiran negatif terhadap mereka, suami yang suka marah dan ringan tangan, dan ada juga yang sulit untuk mendapatkan surat-surat penting seperti akta kelahiran anak. Ditemukan ada 1 orang yang merasakan dampak dari perkawinan dibawah umur setelah bercerai dengan suami karena harus mengurus dan membiayai anak sendiri. Hal ini terjadi karena mantan suami tidak pernah memberikan nafkah untuk anak setelah bercerai.”

Dengan demikian berdasarkan refrensi yang telah di uraikan di atas maka penelitian ini sama – sama terkait dispensasi kawin namun, terdapat perbedaan yang mana penelitian penulis lebih kepada adanya peraturan perubahan dan peraturan baru dalam menetapkan dispensai nikah dibawah umur dengan melihat pada pengaplikasian hukum acara pasca adanya peraturan perubahan yang baru (Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan juga 16 Perma no.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman serta memberikan pemahaman lebih lanjut dari batasan-batasan terkait judul penelitian yaitu :

1. Tinjauan yang saya maksud adalah suatu kegiatan mengumpulkan atau mengelompokkan berdasarkan data yang sedang diteliti agar mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut.
2. Dispensasi merupakan suatu persetujuan yang di berikan oleh pejabat berwenang terhadap suatu permohonan yang dilarang.
3. Nikah atau perkawinan yaitu hubungan sebuah ikatan antar seorang pria dengan wanita secara sah yang mana bisa menyebabkan akibat hukum serta hak dan kewajiban.

F. Metode Penelitian

Pada bagian ini ialah sebuah cara atau sistem yang digunakan dalam memperoleh suatu pemahaman dengan langkah-langkah yang sistematis. Adanya penelitian umumnya bertujuan untuk menguji dan mengembangkan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan.³³

1. Jenis dan Sifat penelitian

Dari jenisnya penelitian yang dilakukan ini sosiologis empiris yang artinya dimana perlunya mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian dan sifat penelitiannya ialah menggunakan cara deskriptif yaitu memberikan gambaran dan penjelasan yang sistematis dan rinci terhadap permasalahan di dalam penelitian.

2. Lokasi Penelitian

³³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.

Penulis melakukan penelitian di kantor pengadilan agama kota pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah , Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28281

3. Populasi dan Sampel

Populasi itu merupakan keseluruhan objek yang akan di teliti dengan karakteristik atau ciri-ciri yang sama.³⁴ Sampel merupakan bagian kecil dari suatu populasi yang dianggap cocok sebagai objek penelitian.³⁵ Responden ialah pihak yang nantinya menjadi subjek penelitian dan memberi respon terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh penulis, yang dapat di jadikan responden adalah sebagai berikut:

- I. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- II. Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005.

³⁵ Zainudding Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Table I.I

Populasi dan Sample Penelitian

No	Kriteria Populasi	Jumlah	Metode Penetapan Responden	
			Sensus	Purposive Sampling
1.	Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	1	1	-
2.	Hakim	20	-	5

Sumber: Data lapangan 2021

4.

Data dan Sumber Data

a. **Data Primer**

Data primer merupakan data yang menjadi sumber utama dari penelitian yang dilakukan. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi peneliti yang turun langsung kelapangan menemui responden.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang menjadi pendukung dan pelengkap data primer. Data sekunder diperoleh dari sumber buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, skripsi terdahulu dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengambilan data dengan tanya jawab yang dilakukan langsung yang ditujukan kepada responden yang mana pertanyaan itu berhubungan dengan pokok permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Dalam melaksanakan wawancara dimana peneliti sudah mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang akan disampaikan kepada responden. Dan penulis juga mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai sumber dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kumpulan data yaitu eksplorasi info ataupun penjelasan yang nyata dan benar, serta yang diperoleh dari hasil

pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya³⁶ (Suteki & Taufani, 2020)

6. Analisis Data

Data yang sudah didapatkan oleh penulis dari wawancara akan diolah kemudian di susun dengan baik yang nantinya akan diuraikan dalam kalimat yang sistematis. Uraian tersebut nantinya juga penulis hubungkan dengan teori-teori dan peraturan hukum yang terkait dengan penelitian penulis dan sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Atas dasar penelitian ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yang berarti menarik kesimpulan yang berawal dari aturan-aturan atau pendapat yang umum kemudian mengarah kepada pendapat dan aturan yang bersifat khusus.

³⁶ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2020.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertama nya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.³⁷

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting bagi manusia dengan berbagai akibat hukumnya. Oleh karena itu, peraturan hukum yang mengatur masalah perkawinan secara rinci diundangkan, yaitu dalam

³⁷ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang ,Citra Intrans Selaras, 2021

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁸

Berdasarkan Pasal 26 KUHPerdata dinyatakan : “*perkawinan hanyalah dilihat dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja*”. Suatu perkawinan itu dapat dikatakan sah, apabila perkawinan itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat disimpulkan bahwa pandangan keagamaan seseorang tidak memengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan.³⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa definisi Perkawinan yakni kehidupan bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut B. Ter Haar Bzn dalam bukunya *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah bahwa perkawinan adalah suatu usaha untuk meneruskan keturunan. Pernikahan bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah keluarga dan masyarakat.⁴⁰

³⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.

³⁹ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015

⁴⁰ <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-rencananya-klm.html> diakses pada rabu 1 desember 2021 pukul 13.26.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, makna pernikahan tercantum dalam pasal 2 dinyatakan :

“Pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mititsaaon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Penggunaan istilah *“mitsaaqan ghalizin”* untuk akad nikah menggambarkan bahwa walaupun perjanjian tersebut dibuat oleh manusia, tetapi kekuatan dan muatannya dipandang setara dengan perjanjian Allah. Pernikahan sekilas adalah aktivitas duniawi belaka, namun dalam Islam nikah merupakan ibadah yang secara tegas dinyatakan sebagai sunnah Rasulullah SAW.⁴¹

Dalam Hukum Islam perkawinan (akad) adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum antara kedua belah pihak yang melakukan perkawinan tersebut baik itu terhadap suami, isteri maupun keturunannya kelak.⁴²

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku umum bagi semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. *Sunnatullah* bagi kehidupan makhluk ini ditegaskan Allah melalui

⁴¹ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang ,Citra Intrans Selaras, 2021

⁴² Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok,Graha Press, 2020

sejumlah firmannya-Nya, antara lain di dalam Q.S. Yasin ayat 36 yang berbunyi :



Artinya :

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Manusia diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya sehingga mereka menjadi subjek yang memiliki hak menentukan pilihannya. Demi menjaga martabat kemanusiaannya, diberikan oleh Allah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara dua jenis manusia yang berbeda. Di sinilah nilai sakral suatu perkawinan yang menempatkan manusia pada proporsi yang

dikehendaki Allah SWT.

Perkawinan bukan saja persoalan biologis dan bukan juga hubungan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

pribadi sepasang suami isteri, melainkan juga persoalan teologis. Melihat perkawinan dari aspek-aspek seksual dan spek hubungan biologis semata,



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

berarti sama dengan apa yang terjadi di lingkungan. Dalam Islam




Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

mengkongkretkan hubungan dan tanggung jawab antara suami isteri dalam bentuk hukum-hukum.⁴³

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan naluri bagi segala makhluk Allah termasuk manusia, sebagaimana dalam Firman Allah dalam Q.S Al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:



Artinya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Dari makhluk Allah yang berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembangbiak dan meneruskan keturunannya dari generasi ke generasi berikutnya.

Perkawinan, yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu Imam Izzudin



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Abdussalam membagi masalah menjadi tiga bagian, yaitu :

⁴³ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang ,Citra Intrans Selaras, 2021



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan muttawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. Maslahat yang disunnahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebajikannya, tingkat maslahat yang paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak lepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala."⁴⁴

Oleh karena itu, meskipun asalnya perkawinan itu adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur*. Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 1, Tahun 2020.

- 1) Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- 2) Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- 3) Nikah sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diaarkan oleh islam.
- 4) Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.⁴⁵

⁴⁵ Haris Hidayatulloh, *Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2020.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang merupakan akad yang sangat kuat atau “*miitsaaqan gholiidhan*” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah (Pasal 2 KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Pasal 3 KHI). Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum Islam (Pasal 4 KHI).⁴⁶

Sedangkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dasar hukum perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per). Yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;
- e. Kompilasi Hukum Islam.⁴⁷

⁴⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2015.

⁴⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru.diakses> pada rabu 1 desember 2021 pukul 13.46.

3. Syarat-syarat Sah Perkawinan

Agar suatu perkawinan menjadi sah secara hukum sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang utuh, maka perkawinan tersebut disyaratkan untuk memenuhi beberapa syarat sahnya perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku, pada prinsipnya seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan jika agama dan kepercayaannya melarang perkawinan tersebut.;
- b. Perkawinan itu harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
- c. Perkawinan itu harus dilakukan apabila kedua calon baik itu pria maupun wanita telah berumur 19 tahun;
- d. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan belum berumur 19 tahun, maka perkawinan tersebut harus memperoleh penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat yang dilakukan dengan mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama.;
- e. Seorang laki-laki hanya dapat menikahi seorang perempuan, kecuali jika ia memenuhi syarat, alasan dan tata cara beristri lebih dari satu (poligami).;
- f. Pria hanya boleh menikahi wanita, artinya pernikahan sesama jenis dilarang oleh hukum;

- g. Kecuali ketentuan agamanya menentukan lain, maka seseorang tidak boleh menikah untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama;
- h. Seorang wanita yang putus perkawinannya tidak boleh menikah lagi sebelum lewat masa iddahnya;
- i. Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan pihak yang dilarang oleh undang-undang. Pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang untuk menikah adalah sebagai berikut :
- 1) Mereka yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;
 - 2) Mereka yang mempunyai hubungan darah sampingan, yaitu antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara laki-laki orang tuanya dan antara saudara laki-laki dengan saudara laki-laki neneknya;
 - 3) Mereka yang masih terikat perkawinan, yaitu mertua, anak tiri, menantu perempuan, dan ibu atau ayah tiri.;
 - 4) Yang mempunyai hubungan menyusui yaitu orang tua yang menyusui, anak yang menyusui, saudara kandung yang menyusui, dan bibi/paman yang menyusui;
 - 5) Mereka yang bersaudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

- 6) Mereka yang memiliki hubungan yang agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk menikah.⁴⁸

4. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian ibadah, seperti adanya calon mempelai pria atau wanita dalam perkawinan.⁴⁹

Adapun rukun-rukun pernikahan antara lain sebagai berikut::

- a. Pihak yang akan melaksanakan ijab qabul yaitu calon mempelai pria dan wanita;
- b. Wali nikah;
- c. Saksi nikah;
- d. Akad nikah/ijab qabul.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama ada lima rukun nikah, yaitu sebagai berikut :

- a. Calon suami, syaratnya
 - 1) Muslim;
 - 2) Pria;

⁴⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta ,Raja Grafindo Persada, 2014.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, , Jakarta ,Prenadamedia Group, 2015

- 3) Jelas orangnya;
- 4) Dapat memberikan persetujuan;
- 5) Tidak ada batasan pernikahan.

b. Calon istri, syaratnya

- 1) Muslim;
- 2) Wanita;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Dapat dimintai persetujuannya;
- 5) Tidak ada batasan pernikahan.

c. Wali nikah, syaratnya

- 1) Pria;
- 2) Dewasa;
- 3) Memiliki hak perwalian;
- 4) Tidak ada penghalang untuk perwalian.

d. Saksi Nikah, syaratnya

- 1) Minimal dua pria;
- 2) Hadir dalam ijab qabul;
- 3) Dapat memahami arti akad;
- 4) Muslim;
- 5) Dewasa.



e. Ijab Qabul, syaratnya

- 1) Adanya surat nikah dari walinya;
- 2) Ada surat pernyataan penerimaan dari calon mempelai wanita;
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
- 4) Antara ijab dan abul menyambung;
- 5) Orang yang terkait ijab dan abul tidak sedang ihram haji atau umrah;
- 6) Pelaksanaan ijab dan qabul harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai wanita atau wakilnya, wali mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁵⁰

5. Asas-asas Hukum Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut::

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal;
- b. Pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, suatu perkawinan tidak sah menurut hukum negara apabila perkawinan tersebut tidak sah jika ditinjau menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak menikah.;

⁵⁰ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang ,Citra Intrans Selaras, 2021

- c. Pada prinsipnya prinsip monogami berlaku. Artinya, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya boleh menikahi seorang istri, jika tidak boleh lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Kecuali telah memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang, termasuk persetujuan istri yang sudah ada dan juga harus sesuai dengan agama yang dianutnya;
- d. Untuk dapat melangsungkan perkawinan, hukum mensyaratkan kedewasaan jiwa dan raga calon mempelai. Oleh karena itu, undang-undang mengizinkan perkawinan dilangsungkan setelah kedua belah pihak mencapai usia 19 tahun;
- e. Perceraian itu rumit, karena hukum menganggap bahwa tujuan pernikahan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.;
- f. Prinsip emansipasi antara suami istri berlaku, agar kedudukan istri dan suami seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.;
- g. Pernikahan itu tidak rumit. Oleh karena itu, pelibatan pengadilan dalam proses perceraian hanya untuk menjamin terselenggaranya unsur kepastian hukum dan keadilan bagi suami istri.⁵¹

⁵¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta ,Raja Grafindo Persada, 2014

B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Pemberian izin nikah kepada anak di bawah umur sering disebut dengan dispensasi perkawinan, yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama merupakan wujud dari penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan , sebagai berikut :

“(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah menapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.”

Tinjauan yuridis terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didasarkan pada pemahaman, bahwa usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga. Usia perkawinan jelas berimplikasi pada persoalan rumah tangga, yang dapat muncul dalam konteks krisis akhlak, ketidakharmonisan, dan tidak adanya tanggung jawab. Meskipun secara factual diakui bahwa pernikahan anak di

bawah umur telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama.⁵²

Namun pada November 2019 terjadi revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 7 tentang batasan usia yang boleh menikah yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia ideal untuk menikah bagi pria adalah 19 tahun, sedangkan untuk wanita berusia 19 tahun. Jika belum memenuhi usia tersebut maka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.⁵³

Dispensasi Kawin adalah suatu cara yang dilakukan oleh calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum berumur 19 tahun seperti yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian permohonan dispensasi nikah dilakukan oleh orang tua calon yang akan melangsungkan perkawinan yang belum cukup umurnya ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya.⁵⁴

⁵² Mardhi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (analisis tentang perkawinan di bawah umur)*, Jakarta, Kencana, 2018.

⁵³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

⁵⁴ Tiara Dewi Prabawati, *Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas Perlindungan Anak*. Vol. 6 No. 3, Tahun 2019.

2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

a. Dispensasi Nikah Berdasarkan Kontruksi Hukum Positif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan *“Bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah berumur 19 tahun.”* Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dinyatakan :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dalam Pasal 8 dinyatakan:

“Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami/isteri.”

b. Dispensasi Nikah Berdasarkan Kontruksi Hukum Islam

Dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan pasti tentang ukuran kedewasaan dan usia ideal untuk melaksanakan pernikahan. Namun ukuran kedewasaan seseorang biasanya ditentukan dengan masa baligh, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah (keluarnya sperma) untuk pria. Namun masa baligh pria cenderung lebih lambat sekitar tiga sampai lima tahun. Di saat wanita sudah mengalami menstruasi, sedangkan kebanyakan para pria remaja belum mengalami mimpi basah.⁵⁵

Masa baligh akan memengaruhi dalam perilaku terhadap lawan jenisnya, rasa ketertarikan mulai tumbuh, efek sampingnya dapat bermacam-macam jenisnya tergantung masing-masing menyikapinya. Selain dilihat dari masa baligh kedewasaan seseorang juga dapat dilihat dari faktor usia.⁵⁶

Pada dasarnya hukum islam tidak mengatur secara konkret tentang batas usia minimal untuk menikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan

⁵⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (analisis tentang perkawinan di bawah umur*, Jakarta, Kencana, 2018.

⁵⁶ Syahrudin Nawi, *Analisi Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan*, Vol. 1 No. 1 , Tahun 2020.

Qur'an dan Hadits juga mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Usia kedewasaan dalam fiqh ditentukan oleh tanda-tanda fisik, yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Mengenai asas



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

kedewasaan dalam pernikahan, para ulama cenderung tidak membahas



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

batasan usia untuk menikah secara rinci melainkan lebih membahas hukum menikah anak di bawah umur.⁵⁷

3. Penerapan Asas-Asas Pernikahan Dalam Dispensasi Nikah

a. Asas Sukarela

Asas sukarela atau persetujuan serta tidak dipaksa, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang mereka lakukan.

b. Asas Perkawinan untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk memperoleh keturunan dan ketentraman, serta cinta dan kasih sayang. Semua ini hanya dapat dicapai dengan prinsip bahwa pernikahan itu untuk selamanya, bukan hanya untuk waktu tertentu. Itulah prinsip pernikahan dalam Islam yang harus dilandasi dengan kerelaan hati dan yang bersangkutan telah

⁵⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (analisis tentang perkawinan di bawah umur)*, Jakarta, Kencana, 2018.

melihatnya terlebih dahulu agar nantinya tidak menyesal setelah menikah dan dengan melihat dan mengetahui sebelumnya akan dapat melanggengkan kesepakatan antara keduanya. suami dan istri.

c. Asas Suami Sebagai Kepala Keluarga

Dalam hukum Islam, perempuan dan laki-laki tidak selalu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Terkadang wanita memiliki lebih banyak hak dan kewajiban daripada pria dan terkadang pria memiliki lebih banyak hak dan kewajiban daripada wanita. Dalam perkawinan, seorang pria dan seorang wanita masing-masing harus melepaskan sebagian dari haknya dan memikul kewajiban baru, selain mendapatkan hak baru dari masing-masing pihak.

d. Asas Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, artinya melangsungkan pernikahan pada hakekatnya merupakan implementasi dari ajaran agama. Hukum Islam mengatur bahwa pernikahan memberikan batasan terhadap rukun dan syarat yang perlu dipenuhi. Jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu batal demi hukum. Demikian pula agama memberikan ketentuan lain selain rukun dan syarat, seperti adanya mahar dalam perkawinan dan juga kesanggupan.

e. Asas Kematangan Calon Mempelai

Secara tegas tidak ditentukan alasan berlakunya asas ini dalam hukum islam. Meskipun demikian, asas ini dapat diterima dengan alasan kemaslahatan. Menurut Juhaya S. Praja kemaslahatan itu dapat ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat manusia, kemaslahatan di tinjau dari segi hubungannya dengan kepentingan umum dan individu dalam masyarakat, serta kemaslahatan ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu.⁵⁸



⁵⁸ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (analisis tentang perkawinan di bawah umur)*, Jakarta, Kencana, 2018.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama Pekanbaru

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam Pasal 1 ayat (4) Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan.

Perkawinan itu sendiri memiliki tujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sehingga apabila seseorang itu hendak melaksanakan perkawinan harus mengerti terlebih dahulu tujuan dari dilakukan perkawinan agar mereka dapat menjalani rumah tangga yang sesuai berdasarkan ketentuan agama maupun aturan hukum yang berlaku.⁵⁹

Dari hasil survey yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas I A yang beralamat di jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah – Tangkerang

⁵⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, , Jakarta ,Prenadamedia Group, 2015

Labuai – Bukit Raya kota Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2022, penulis melakukan wawancara kepada Ibu Heppi Surtina S.H sebagai petugas pendaftaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkait apakah permohonan dispensasi kawin dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru? Dari pertanyaan tersebut petugas menjelaskan

“Memang benar untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru dikarenakan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara perkara perdata terkhususnya terkait perkawinan salah satunya permohonan dispensasi kawin hanya untuk yang beragama islam.”

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan :

“(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

“(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

“(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”

“(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Berdasarkan analisa penulis bahwasanya dispensasi kawin harus dilakukan apabila calon mempelai pria atau wanita yang beragama islam belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, oleh karena itu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-Undang di atas.

Penulis selanjutnya melakukan wawancara terkait bagaimana pelaksanaan pendaftaran permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru? Dari pertanyaan tersebut ibu Heppi menjelaskan: *“mengenai pelaksanaan pendaftaran permohonan dispensasi kawin bahwa dalam melakukan pendaftaran permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa pemohon yang mengajukan permohonan tersebut harus memenuhi syarat-syarat dispensasi kawin yang mana persyaratan tersebut berupa:”*

1. “Pemohon harus menyiapkan surat permohonan dispensasi kawin sebanyak 8 (delapan) rangkap dan soft copy file.
2. Pemohon harus menyiapkan foto copy KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) kedua orang tua yang di legistrasi di Kantor Pos (kedua mempelai).
3. Pemohon harus menyiapkan foto copy buku nikah orang tua pemohon yang bersangkutan serta dilegistrasi di Kantor Pos.
4. Pemohon harus menyiapkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) kedua belah pihak (mempelai pria dan wanita) yang dilegistrasi di Kantor Pos.
5. Pemohon harus menyiapkan foto copy akte kelahiran kedua belah pihak (mempelai pria dan wanita) yang dilegistrasi di Kantor Pos.
6. Pemohon harus menyiapkan foto copy ijazah terakhir yang bersangkutan kedua belah pihak (mempelai pria dan wanita) yang dilegistrasi di Kantor Pos.
7. Pemohon harus menyiapkan foto copy surat penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama) yang diegistrasi di Kantor Pos.
8. Pemohon harus menyiapkan foto copy surat keterangan dari bidan apabila pemohon wanita dalam keadaan hamil yang dilegistrasi di Kantor Pos.”

Dimana yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah :

- a. Surat permohonan.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga.
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan atau Akta Kelahiran Anak.
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Calon Suami/Istri.
- f. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.”

Penulis selanjutnya mewawancarai terkait, apakah ada perbedaan proses pengajuan permohonan dispensasi kawin baik sebelum dan juga sesudah diberlakukannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ?

Dari pertanyaan diatas Ibu Happi menjawab bahwa :

“Terdapat banyak sekali perbedaan yang terlihat contohnya pada dulu tidak banyak data yang harus di bawa yaitu surat permohonan , fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk kedua orang tua yang di leges dan fotokopi

surat penolakan dari KUA yang telah di leges sedangkan semenjak diberlakukan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ada penambahan yaitu seperti fotokopi buku nikah kedua orang tua ,fotokopi kartu tanda penduduk anak yang dileges ,fotokopi ijazah terakhir anak yang dileges dan juga fotokopi surat keterangan dari bidan jika anak perempuan dalam keadaan hamil yang sudah di leges.”

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah :

- a. Surat permohonan.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga.
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan atau Akta Kelahiran Anak.
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Calon Suami/Istri.
- f. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.”

Sedangkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan terkait dispensasi kawin hanya mengenai hal :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti- bukti pendukung yang cukup.”

Yang mana dalam ayat (1) Pasal 7 yang dimaksud diatas ialah “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun.”

B. Pertimbangan hakim pengadilan agama pekanbaru mengenai dispensasi kawin dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pertimbangan hakim harus terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Peradilan Agama merupakan salah

satu Peradilan Negara Indonesia yang sah, khusus, dan berwenang dalam perkara perdata bagi umat Islam di Indonesia.

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah dan ekonomi syariah.⁶⁰

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai batas usia yang boleh menikah bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Sejak saat itu, memicu bertambahnya permohonan dispensasi kawin di Indonesia yang kemudian menyebabkan perlunya aturan tambahan untuk memberi bantuan aturan bagi pengadilan terkhusus hakim dalam menyelesaikan permohonan dispensasi nikah yang meningkat tersebut. Dengan demikian dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang kemudian diberlakukan juga ditahun 2019 pada pengadilan agama pekanbaru kelas IA.

⁶⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta ,Sinar Grafika, 2010.

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa produk peradilan agama terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu putusan dan penetapan. Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugata berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Sedangkan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunteer), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, dan itsbat nikah.⁶¹

Dari hasil survey yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas I A yang beralamat di jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah – Tangkerang Labuai – Bukit Raya kota Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2022, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Drs.Asfawi M.H. sebagai hakim dipengadilan Agama Pekanbaru terkait, Apakah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dapat membantu proses permohonan dispensasi kawin secara efektif ? Dari pertanyaan tersebut Bapak hakim menjelaskan bahwa : *“Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pekanbaru tentunya membantu pengadilan agama serta hakim dalam melaksanakan pemeriksaan dan juga mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan lebih efektif dikarenakan, sejak tahun 2019*

⁶¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.

lalu pada saat dikeluarkan nya revisi mengenai batas usia yang diperbolehkan menikah bagi pihak perempuan dan pria menjadi 19 tahun yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana dengan adanya aturan terbaru ini menyebabkan Pengadilan Agama menerima tambahan permohonan dispensasi kawin yang lebih banyak dari tahun sebelumnya.”

Adanya pembaharuan mengenai batas usia yang boleh menikah bagi wanita yang semula berusia 16 (enam belas) tahun kemudian direvisi menjadi 19 (sembilan belas) tahun sehingga hal ini mengakibatkan tingginya tingkat permohonan dispensasi nikah yang masuk khususnya di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Berdasarkan tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru, yang disebabkan oleh bertambahnya batas usia yang diperbolehkan untuk menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun. Hal ini tentunya menjadi aturan baru bagi masyarakat awam yang sebagian belum mengetahui dan memahami bahwa ada aturan hukum yang mengatur tentang usia boleh menikah baik bagi pria maupun wanita.

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Drs M. Taufik M.H. mengenai pertanyaan, Apakah yang menjadi penilaian utama bagi hakim untuk mengabulkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru ?

Dari pernyataan tersebut hakim menjelaskan bahwa : *“Hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah jika syarat*

administrasinya telah lengkap disertai dengan faktor-faktor pertimbangan hakim yang lainnya, jika telah terpenuhi semuanya dan pantas untuk diberikan penetapan dispensasi nikah maka pengadilan akan memberikan penetapan kepada pihak yang akan melakukan perkawinan.”

Kemudian dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Drs. H. Nur Al jumat S.H.,M.H. juga menyatakan :

“Salah satu faktor saya dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu dengan melihat apakah kedua calon itu mempunyai hubungan darah atau tidak, melihat apakah menurut aturan agamanya ataupun aturan hukum lainnya menyebutkan adanya larangan bagi keduanya atau tidak, jika tidak ada larangan untuk menikah maka hakim bisa mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.”

Sedangkan faktor pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang dapat penulis simpulkan dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut :

1. Mengenai Kelengkapan Administrasi

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila calon laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Sehingga apabila salah satu dari pasangan calon suami istri tersebut belum cukup umur, maka wajib memiliki surat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat.

Persyaratan lebih rinci tertuang dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Perkawinan. Sehingga hakim berpedoman dengan aturan tersebut dalam melakukan pemeriksaan dispensasi nikah. Dalam persidangan hakim juga akan melihat syarat-syarat apakah telah terpenuhi sesuai yang ada dalam aturan tersebut atau tidak.

2. Tidak Adanya Larangan Perkawinan

Faktor kedua yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan dispensasi perkawinan adalah dengan memperhatikan bahwa tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan :

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang a. memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping; c. memiliki hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri); d. sepersusuan yaitu orang tua susuan, anak susuan,

saudara susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristri lebih satu orang; dan f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”

3. Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan

Pertimbangan hakim yang sering kali digunakan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah yaitu melihat dari asas kemanfaatan dan kemudharatan yang akan terjadi bagi kedua belah pihak kedepannya. Tentunya asas kemanfaatan ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan manfaat bagi pihak yang mencari keadilan di masyarakat luas.

Sebelum memberikan penetapan dispensasi nikah, hakim dalam persidangan wajib memberikan nasehat dan masukan kepada para pihak untuk menunda perkawinan tersebut sampai mereka telah cukup umur. Agar mereka tidak melakukan perkawinan dibawah umur yang mana dapat memberikan efek negatif bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi dalam Pasal 17 dinyatakan:

“Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan: a.) perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan b.) konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.”

Dalam memberi keputusan atau penetapan hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankannya, karena penetapan hakim adalah pertanyaan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan.⁶²

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Drs. H. Nur Al jumat S.H.,M.H. mengenai pertanyaan, Apa saja yang diperiksa terkaitan pelaksanaan persidangan dispensasi nikah ?

Dari pertanyaan tersebut Bapak Hakim menjelaskan bahwa :

“Dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah terdapat beberapa perbedaan dari aturan sebelumnya, hakim yang memeriksa yaitu hakim tunggal

⁶² Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*, Vol. 34, No. 1, Tahun 2016.

yang diutamakan telah mengikuti pelatihan, hakim juga menggunakan bahasa yang ringan agar mudah dimengerti oleh anak, selain itu syarat nya juga lebih banyak dan kongkret, dan hakim dalam persidangan wajib memberikan nasihat kepada anak, orang tua anak dan orang tua calon suami/istri, hakim hanya diperbolehkan menggunakan baju-baju formal seperti biasa (batik, kemeja dll). Masih banyak perbedaannya untuk lebih jelas lihat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Dari penjelasan hakim di atas hal tersebut juga dijelaskan dalam aturan PERMA Nomo 5 Tahun 2019 Pasal 11 yang berbunyi :

“(1) Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak. (2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.”

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Drs. Asfawi M.H. sebagai salah satu hakim dipengadilan Agama Pekanbaru terkait, Apakah terwujudnya tujuan dari diberlakukannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perohonan Dispensasi Kawin ?

Dari pertanyaan tersebut bapak hakim menjelaskan bahwa :

“PERMA Nomor 5 Tahun 2019 bertujuan sebagai pedoman mengadili untuk membantu menekan angka bertumbuhan permohonan dispensasi kawin, bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat seseorang itu dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama lebih dipersulit dari aturan yang lama, yang mana dalam aturan yang terbaru ini syarat-syaratnya lebih banyak dan lebih terperinci. Misalnya salah satu contoh syaratnya yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yaitu kedua orang tua dari anak yang akan diberikan penetapan dispensasi nikah hal ini tentunya berbeda dari aturan sebelumnya. Untuk lebih terperinci mengenai syarat dispensasi nikah dapat dilihat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah”

Mengenai pelaksanaan pemeriksaan perkara dispensasi nikah, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Ajudikasi Permohonan Dispensasi Perkawinan. Peraturan ini mengatur secara rinci prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah di pengadilan, termasuk syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, dan siapa yang dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Selain itu, peraturan ini juga mengatur hal-hal apa saja yang harus diperhatikan hakim dalam memeriksa suatu perkara dispensasi perkawinan apakah akan ditolak atau dikabulkan⁶³

⁶³ Fahadil Amin Al Hasan, *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Dahulu dan Sekarang (Pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)*, Tahun 2021.

Setelah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan yang aturan pelaksanaannya ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan proses mengadili perkara dispensasi perkawinan harus tunduk pada peraturan ini.

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Drs. M. Nasir M.H. terkait pertanyaan, apakah setiap permohonan dispensasi kawin yang diajukan selalu dikabulkan dipengadilan agama pekanbaru ?

Dari pertanyaan tersebut hakim menjelaskan bahwa :

“Perkawinan dibawah umur itu harus didasarkan atas kehendak diri sendiri yang memang ingin menikah dan bisa dipastikan apabila ditemukan fakta didalam persidangan apabila hakim menemukan bahwa pelaksanaan perkawinan itu atas dasar desakan orang tua, jelas akan dipastikan tidak dikabulkan dan pasti akan ditolak. Oleh karena itu dalam pengaturan tentang perkawinan harus melibatkan anak itu sendiri. Berbeda dengan zaman dahulu yang mengajukan dispensasi kawin itu hanya orang tua nya saja tanpa harus melibatkan anak dan kalau sekarang anak wajib dihadirkan dalam persidangan.”

Secara sosiologis, kasus mengenai perkawinan dibawah umur seolah-olah menjadi fenomena yang terjadi secara merata di sejumlah Negara. Namun

apabila ditinjau dari prespektif perlindungan anak bahwasanya perkawinan dibawah umur dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan anak baik secara biologis maupun psikologis.

Perkawinan dibawah umur akan memberikan dampak pada tercabutnya hak anak karena terpaksa memasuki dunia dewasa yang cepat. Dengan demikian, sebisa mungkin agar perkawinan dini dapat dicegah dan tidak perlu terjadi.⁶⁴

Kemudian dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Drs. M. Nasir M.H. salah satu Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Apakah faktor utama yang dijadikan alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin ?

Dari pertanyaan tersebut hakim menyatakan:

“Mengenai permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru ditemukan beberapa alasan-alasan yang digunakan oleh para pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah. Alasan yang sering dicantumkan dalam surat permohonan itu biasanya berisikan karna anak mereka telah menjalin hubungan yang sudah cukup lama ataupun dinyatakan bahwasanya mereka telah bertunangan dan memiliki hubungan yang telah sedemikian eratnya. Namun fakta yang sering saya temui dalam persidangan

⁶⁴ Fahadil Amin Al Hasan, *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Dahulu dan Sekarang (Pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)*, Tahun 2021.

kebanyakan anak yang dimintai keterangannya itu menyatakan bahwasanya dirinya telah hamil, oleh karena itu diharuskan untuk segera menikah.”

Terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hamil di Luar Nikah

Fenomena hamil di luar nikah sudah banyak kita jumpai dan kita jumpai di masyarakat sekitar, karena hampir setiap saat di media sosial, TV dan media lainnya disajikan berita tentang seks. Sehingga jika anak tidak memiliki bekal kecerdasan emosional, maka anak akan tampak penasaran dan atau bahkan mengikuti pergaulan teman-temannya yang tidak baik, misalnya berhubungan seks di luar nikah.

Adapun faktor penyebab hamil di luar nikah yang harus dinikahkan untuk menghindari aib bagi keluarganya, walaupun masih di bawah umur, perkawinan tetap dilaksanakan karena anak perempuan sudah hamil. Selain itu, gaya hidup dan perilaku seks bebas mempercepat peningkatan kehamilan pada masa remaja. Hal ini juga dapat disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak sering dipengaruhi oleh hubungan mereka, yang sering terjat dalam pergaulan bebas dan salah.

2. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi dalam keluarga seringkali menjadi faktor pendorong orang tua untuk cepat menikahkan anaknya. Hal ini terjadi karena orang tua tidak mampu membiayai hidup dan sekolah anaknya terkadang yang mengakibatkan anak harus memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan tidak ingin menjadi beban keluarga bagi orang tuanya sehingga dengan menikahkan diri dianggap beban ekonomi keluarga berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga.

Hal ini masih sering terjadi dan banyak dijumpai di pedesaan, namun di perkotaan pun sudah mulai banyak terjadi, berapapun usia anak yang belum mencapai usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan karena dianggap mampu. untuk meringankan beban keluarga yang sudah sulit secara ekonomi.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah merancang program wajib belajar 9 tahun. Namun, karena keterbatasan ekonomi yang rendah, seringkali hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa pendidikan terabaikan, karena mereka tidak mampu membayar uang sekolah atau tidak mampu membeli semua perlengkapan sekolah.

Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga seringkali orang tua hanya pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah. Hal ini justru dapat menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang terjadi di masyarakat, sehingga banyak terjadi pernikahan dini karena tidak lagi bersekolah.

4. Faktor Pola Pikir Masyarakat

Kehidupan di daerah padat penduduk atau kehidupan masyarakat pedesaan biasanya ditandai dengan hubungan yang sangat menentukan antara tetangga dan teman. Pola hidup yang ditandai dengan ikut campur dalam kehidupan keluarga lain, yang bukan tidak mungkin, akan berdampak sangat serius.

Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang nikah muda dalam perkawinan sering terjadi, misalnya karena kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah remaja padahal anaknya belum dewasa atau masih di bawah umur. Biasanya orang tua yang tinggal di pedesaan atau perkotaan jika anak perempuannya tidak lagi bersekolah dan tidak memiliki kegiatan, pada umumnya akan cepat menikahkan anaknya karena takut menjadi perawan tua.⁶⁵

⁶⁵M. Abdussalam Hizbullah, *Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2019.

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Drs M Taufik M.H. mengenai pertanyaan , Apakah jika suatu permohonan yang disebabkan karena hamil diluar nikah selalu dikabulkan dalam permohonan dispensasi kawin?

Dari pertanyaan diatas hakim menjelaskan bahwa :

“Saya pernah mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang mana calon isterinya tersebut sudah dalam keadaan mengandung, dan saya tetap mengabulkan meskipun umurnya masih 16 tahun dimana sebenarnya usia tersebut masih terlalu muda dimana usia itu dianggap belum siap untuk menjalankan rumah tangga yang baik. Namun untuk menghindari suatu kemudharatan dimana menghindari lahirnya anak haram yang akan memberikan dampak negatif bagi anak kedepannya, saya mengabulkan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi calon suami isteri dan juga bagi anak nya kelak jika sudah dilahirkan.”

Pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan keadaan yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan karena dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sehingga dengan berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh hakim, syarat tersebut sangat mendesak karena orang tua sudah tidak mampu lagi. untuk mengatasi perilaku anak-anaknya.

Apabila hakim telah mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi kedua belah pihak maka penetapan dispensasi nikah yang dikeluarkan Pengadilan Agama dapat dipergunakan oleh kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan karna telah mendapatkan izin melakukan perkawinan dibawah umur dari pengadilan. Suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam suatu putusan. Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan hakim itu adalah kepala atau judul putusan yang berbentuk dalam kalimat *“demi keadilan dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.⁶⁶

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Drs. Mukhtar S.H, M.H. terkait pertanyaan, Dalam proses persidangan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama siapa saja yang wajib hadir dalam persidangan ?

Dari pertanyaan tersebut hakim menjelaskan bahwa :

“untuk persidangan dispensasi kawin sidang harus dihadiri oleh Anak yang meminta permohonan, calon suami atau istri yang

⁶⁶ R. Febrina Andarina Zaharnika, *Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama*, Vol.01 No.01, Tahun 2019.

bersangkutan, orangtua atau wali dari anak yang meminta permohonan”

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya dalam pelaksanaan sidang permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama persidangan harus dihadiri oleh pihak – pihak yang bersangkutan seperti hal nya : Anak yang ingin melakukan pernikahan dibawah umur, calon suami atau istri yang menjadi pasangan anak tersebut, orang tua atau wali dari anak atau pemohon dispensasi kawin tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin bahwasannya :

“(1) Pada hari sidang pertama pemohon wajib menghadirkan: a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin. b. Calon suami/istri. c. Orang tua/Wali calon suami /istri.”

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Bapak Drs. Mukhtar S.H, M.H. hakim pengadilan agama pekanbaru, apakah di Pengadilan Agama Pekanbaru pernah menolak permohonan dispensasi kawin ?

Dari pertanyaan wawancara tersebut Bapak Hakim menjelaskan bahwa :

“sejauh ini pihak Pengadilan Agama Pekanbaru tidak pernah menolak pengajuan permohonan dispensasi kawin yang akan dilakukan pemohon, hanya saja jika suatu persyaratan yang diajukan belum lengkap maka pihak pendaftaran akan membantu pihak yang mengajukan tersebut dalam melengkapi syarat-syarat, hanya saja ada beberapa kasus yang dicabut oleh pihak yang mengajukan permohonan dikarenakan mereka tidak ingin melanjutkan dispensasi kawin.”

Berdasarkan analisis penulis dari penjelasan tersebut, maka disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak pernah menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan, namun jika ada persyaratan yang diajukan sebagai syarat permohonan dispensasi kawin tidak dilengkapi maka diwajibkan untuk dilengkapi oleh pemohon agar dapat terpenuhinya syarat – syarat wajib dalam mengajukan permohonan, dimana ada beberapa permohonan yang dicabut, hal itu disebabkan karena dari pihak pemohon yang tidak ingin melanjutkan permohonan dispensasi kawin karena berbagai alasan yang diajukan.

Sebagaimana hal ini juga dijelaskan dalam aturan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin pada Pasal 9 ayat :

“(3) Dalam hal permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. (4) dalam hal permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud maka permohonan dispensasi kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.”



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian – uraian yang penulis paparkan pada hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dari survey yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa penerapan dispensasi kawin di pengadilan agama pekanbaru sudah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan proses mengadili perkara dispensasi perkawinan harus tunduk pada peraturan ini, sehingga dengan diberlakukannya peraturan tersebut terdapat penambahan pedoman hukum beracara serta syarat syarat permohonan dispensasi kawin yang lebih terperinci dari sebelum diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung ini.
2. Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin hakim mengatakan bahwa dengan adanya peraturan tersebut tentunya membantu pengadilan agama serta hakim dalam melaksanakan pemeriksaan dan juga mengabulkan permohonan dispensasi kawin secara efektif, berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan

permohonan dispensasi kawin sebagai berikut: 1.) Kelengkapan Administrasi, 2.) Tidak Ada Larangan Menikah, 3.) Asas Manfaat dan Kermudharatan.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan, adapun sarannya adalah :

1. Menurut penulis dengan dibuatnya aturan pembatasan usia perkawinan di bawah umur maka peraturan tersebut bertujuan untuk menekan peningkatan perkawinan di bawah umur namun kenyataannya dengan adanya penambahan batasan umur tersebut berpengaruh dengan melonjaknya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama karena dapat menambah angka perceraian dini.
2. Menurut penulis dalam pengajuan permohonan kawin pemohon harus lebih teliti dalam menyiapkan persyaratan permohonan agar tidak bolak-balik dalam menyiapkan persyaratan dan juga harus memiliki alasan yang jelas dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta, Akademi Pressindo, 1986.
- Abd Thalib & Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru, Uir Press, 2009.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam d Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Asghar Ali Enngineer, *Hak-Hak dalam Islam*, Yogyakarta, Benteng Intercesi Utama, 1994.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Departemen Agama, *Op, Cit*
- Direktorat Jendrel Bimbingan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta, 1985.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok, 2020
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan*, Bandung, Mandar Maju, 1990.

Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta, Academia & Tazzafa, 2005.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (analisis tentang perkawinan di bawah umur)*, Kencana, Jakarta, 2018

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Muttaqin Dandan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta, Insani Citra Press, 2006.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

QS Al-Nahl Ayat 72

Ramulyo, M. I. *Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No.1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.

Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI, Wujud Kerancuan Antara Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta, Rajawali Press, 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insan, 2006.

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015

Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Citra Intrans Selaras, Malang, 2021

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1986.

Soimin, S. *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2008.

William J Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim, cep ke-2, Jakarta, Bina Aksaraja, 1985.

Zainudding Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

Undang – Undang No.12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundan-Undangan.*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 *Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*

C. JURNAL DAN ARTIKEL

Fahadil Amin Al Hasan, *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Dahulu dan Sekarang (Pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)*, Tahun 2021

Rosyidi Hamzah, *Penerapan Azas Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Indonesia*, *Journal of Economics, Business and Accounting*, Vol.3 No.8,2009, hlm 406.

Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*, Vol. 34, No. 1 ,Tahun 2016.

M. Abdussalam Hizbullah, *Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia*, Vol. 1 No. 2 ,Tahun 2019.

Haris Hidayatulloh, *Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2020.

Syahrudin Nawi, *Analisi Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2020.

Tiara Dewi Prabawati, *Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas Perlindungan Anak*. Vol. 6 No. 3, Tahun 2019.

Kamarusdiana, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Vol. 7 No. 1, Tahun 2020.

Sonny Dewi Judiasih, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Perkawinan Dibawah Umur Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2, Tahun 2020.

Muhammad Iqbal, *Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur*. Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 1, Tahun 2020.

D. INTERNET

<https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-rencananya-klm.html> diakses pada rabu 1 desember 2021 pukul 13.26.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru>. diakses pada rabu 1 desember 2021 pukul 13.46.